



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 80886621; Faksimile (021) 80886621

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: pusbinjfk@bkn.go.id

Nomor : 1037/B-BJ.01.01/SD/K/2024 Jakarta, 13 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bidang Kepegawaian

Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

Di
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan

8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi.

Dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang Kepegawaian melalui perpindahan jabatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang mempersyaratkan keikutsertaan dan lulus Uji Kompetensi;
2. Berdasarkan hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Jabatan Fungsional bidang Kepegawaian c.q. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (Pusbin JFK) akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bidang Kepegawaian dengan ketentuan, persyaratan, dan jadwal sebagaimana terlampir; dan
3. Surat ini berlaku pada saat ditetapkan dan mencabut Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 17869/B-BJ.01.01/SD/C/2022 tanggal 15 Juni 2022.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

\$

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal/Sekretaris /Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
5. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara; dan
7. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEPEGAWAIAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Pusbin JFK adalah Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional bidang Kepegawaian;
2. Jabatan Fungsional bidang Kepegawaian yang selanjutnya disebut JFK terdiri dari Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Auditor Manajemen ASN, dan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bidang Kepegawaian yang selanjutnya disebut uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural bagi Pejabat Fungsional bidang Kepegawaian;
4. Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi:
 - a. Pengusulan
 - 1) Format surat pengusulan calon peserta uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya, dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/Dokumen-Ukom-JFK>;
 - 2) Surat usulan calon peserta uji kompetensi disampaikan kepada Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dapat melalui email ujikompetensijfk@bkn.go.id atau Aplikasi SRIKANDI pada laman <https://srikandi.arsip.go.id/> dan dilengkapi dengan data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;
 - 3) Dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi yang tidak lengkap, belum dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - 4) Bagi calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya tetapi belum dapat mengikuti uji kompetensi, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran.

b. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari:
 - a) Seleksi administrasi
 - b) Tes tulis dan Wawancara
- 2) Pelaksanaan uji kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Periode	Batas akhir pengiriman dokumen usulan	Waktu Pelaksanaan
1	Periode I	Akhir Desember tahun sebelumnya	Februari

No	Periode	Batas akhir pengiriman dokumen usulan	Waktu Pelaksanaan
2	Periode II	Akhir Maret	Mei
3	Periode III	Akhir Juni	Agustus
4	Periode IV	Akhir September	November

- 3) Dalam hal terdapat pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi namun penyelenggaraan uji kompetensi oleh Pusbin JFK terbatas, maka Instansi Pemerintah dapat melaksanakan uji kompetensi secara mandiri setelah berkoordinasi dengan Pusbin JFK;
- 4) Pusbin JFK akan mengumumkan setiap tahapan pelaksanaan uji kompetensi melalui laman resmi BKN <https://www.bkn.go.id/>;
- 5) Batas nilai minimal kelulusan peserta Uji Kompetensi:
 - a) 70 (tujuh puluh) bagi peserta:
 - (1) Pranata SDM Aparatur diseluruh jenjang jabatan;
 - (2) Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Auditor Manajemen ASN untuk jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya; dan
 - b) 80 (delapan puluh) bagi peserta Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Auditor Manajemen ASN untuk jenjang Ahli Utama.
- 6) Hasil uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Pusbin JFK adalah:
 - a) Bagi peserta yang lulus uji kompetensi akan diberikan sertifikat kelulusan yang berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
 - b) Peserta yang memiliki sertifikat kelulusan yang melewati masa berlaku agar diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi;
 - c) Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi peserta uji kompetensi yang lulus ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan
 - d) Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi dapat diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi.
- c. Pemantauan dan Evaluasi
Pusbin JFK melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya.

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Melampirkan surat usulan mengikuti uji kompetensi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian;
2. Batas usia paling tinggi pada saat pengusulan uji kompetensi **untuk pengangkatan perpindahan** ke dalam JFK sebagai berikut:
 - a. 52 tahun bagi:
 - 1) Pelamar yang akan menduduki Jabatan Pranata SDM di seluruh jenjang jabatan; dan
 - 2) Pelamar yang akan menduduki Jabatan Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Auditor Manajemen ASN untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda.
 - b. 54 tahun bagi pelamar yang akan menduduki Jabatan Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Auditor Manajemen ASN jenjang Ahli Madya;
 - c. 59 tahun bagi pelamar yang akan menduduki Jabatan Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, Auditor Manajemen ASN jenjang Ahli Utama dari Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - d. 62 tahun bagi pelamar yang akan menduduki Jabatan Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Auditor Manajemen ASN jenjang Ahli Utama dari Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya.
3. Pendidikan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional yang dilamar untuk uji kompetensi **untuk pengangkatan perpindahan** ke dalam JFK sebagai berikut:
 - a. Paling rendah Diploma III (D-III) untuk Jabatan Pranata SDM Aparatur;
 - b. Paling rendah Sarjana atau Diploma IV (D-IV) untuk Jabatan Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Auditor Manajemen ASN untuk jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya; dan
 - c. Paling rendah Magister untuk Jabatan Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, dan Auditor Manajemen ASN jenjang Ahli Utama.
4. Dokumen kelengkapan yang digunakan sebagai persyaratan uji kompetensi **pengangkatan perpindahan** ke dalam JFK berdasarkan data pada SIASN dan dokumen lainnya yang harus dipenuhi untuk uji kompetensi sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja yang terdiri dari:
 - 1) Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 2) Melaksanakan Kegiatan Jabatan yang dilamar paling sedikit 2 tahun terakumulasi;
 - b. Mengisi Laporan Kegiatan dengan melampirkan Salinan SK Jabatan atau Salinan SK Tim/ Surat Tugas/ Surat Perintah;
 - c. Salinan Dokumen Evaluasi Kinerja sesuai dengan pengalaman bidang tugas jenjang jabatan yang dilamar paling sedikit 2 tahun terakumulasi;

- d. Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terdiri dari Konversi Angka Kredit, Akumulasi Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai predikat kinerja terakhir saat pengusulan uji kompetensi;
 - e. Salinan Dokumen Evaluasi Kinerja dengan Predikat Kinerja Pegawai 2 tahun terakhir bernilai paling rendah baik; dan
 - f. Salinan Persetujuan Kebutuhan JFK dari Menpan RB.
5. Dokumen kelengkapan yang digunakan sebagai persyaratan uji kompetensi **naik jenjang jabatan** JFK berdasarkan data pada SIASN dan dokumen lainnya yang harus dipenuhi untuk uji kompetensi sebagai berikut:
- a. Salinan Penetapan Angka Kredit dengan Angka Kredit Kumulatif yang sudah memenuhi sebagai berikut:

Jenjang jabatan yang akan diduduki	Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit
Mahir	40
Penyelia	100
Ahli Muda	100
Ahli Madya	200
Ahli Utama	450

- b. Salinan Dokumen Evaluasi Kinerja dengan Predikat Kinerja Pegawai 2 tahun terakhir bernilai paling rendah baik; dan
- c. Salinan Persetujuan Kebutuhan JFK dari Menpan RB.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

%